



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2020/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Harta Bersama antara:

WIDI ASTUTI binti EKO PURWADI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Paguyangan RT 06 RW 04 Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiharto, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Gajahmada, Kalisapu, Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2019, semula sebagai Penggugat/Tergugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;

I a w a n

MUHAMMAD LUKMAN bin AKSO SUMANTRI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Blok SMP Bustanul Ulum, Dukuh Buaran, Desa Pangebatan, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Utsman, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Raya Lingkar Karangjati No. 55 RT 06 RW 07 Desa Kalireng, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2019, semula sebagai Tergugat/Penggugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 25 hlm. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1493/Pdt.G/2019/PA Bbs Tanggal 10 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) yang harus dibayar Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi setiap bulan sebesar 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat yaitu $\frac{1}{3} \times \text{Rp}4.350.000,- = \text{Rp} 1.449.999,- \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}31.900.000,-$ (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) sejumlah sebagaimana dalam amar dalam konvensi angka 2 di atas kepada Penggugat Konvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengganti untuk mengangkat kembali sita jaminan yang telah diletakkan atas 1 (satu) Unit Mobil Mini bus Merk Toyota Avanza 1300 G, Tahun pembuatan 2011, warna Abu-abu Metalik, Nomor polisi G 9318 RG, Nomor Mesin DHS1910, Nomor Rangka MHFM1BA3JBK319968, aras nama Muhammad Lukman yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2013 sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Nomor 1493/Pdt.G/2019/PA Bbs. tanggal 3 Desember 2019;
6. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya sejumlah Rp3.996.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan balik Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2016 atas harta-harta sebagaimana dalam Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Nomor 1493/Pdt.G/ 2019/PA Bbs tanggal 3 Desember 2019;
3. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harta-harta di bawah ini:

Halaman 2 dari 25 hlm. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Atas Nama WIDI ASTUTI (Tergugat Rekonvensi), dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 0069/Paguyangan, luas 280 M2, sebagaimana Surat Ukur tanggal 10-05-2000 Nomor 19/PAGUYANGAN/2000 dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran
- Sebelah Timur : Tanah milik SAHRONI
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebeiah Barat : Tanah milik YATIMAR dan Tanah milik BADARUDIN

3.2. Satu unit sepeda motor baru tipe Vario 150, warna merah dengan nomor polisi G 5851 CCG, jenis kendaraan X1H02N35M1/AT, tahun rakit 2018 atas nama WIDI ASTUTI (Tergugat Rekonvensi);

3.3. Satu unit vacuum cleaner karpet dan satu unit vacuum cleaner mobil;

3.4. Satu unit alat olah raga (treetmil);

3.5. Satu lemari baju merk olimpic;

4. Menetapkan masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak mendapat 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut dalam amar putusan dalam rekonvensi nomor 2.1 sampai dengan 2.5 di atas

5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut dalam amar putusan dalam rekonvensi nomor 2.1 sampai dengan 2.5 di atas, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura (bendanya), diperintahkan untuk dilelang di muka umum melalui Kantor lelang Negara dan hasil dari lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana dalam amar putusan dalam rekonvensi nomor 3 di atas;

6. Menolak gugatan balik Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Halaman 3 dari 25 hlm. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan baliknya sejumlah Rp3.355.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Brebes tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Brebes, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Januari 2020;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding pada tanggal 20 Januari 2020 yang pada pokoknya Pembanding mengajukan keberatan sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Pembanding mengajukan saksi pertama bernama Joko Purnomo bin Jaiman, kakak ipar Pembanding, tetapi dalam putusan ditulis Darsono bin Jaiman;
2. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 52 yang menyatakan bahwa besaran gaji Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2017 didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 golongan II/c dalam masa kerja 13 tahun setiap bulannya sebesar Rp2.559.900,-, ditambah dengan tunjangan istri $6\% = 6\% \times \text{Rp}2.559.900,- = \text{Rp}153.594,-$. jumlahnya $\text{Rp}2.559.900,- + \text{Rp}153.594,- = \text{Rp}2.713.494,-$ + ditambah uang Jasa Pelayanan perbulan $\text{Rp}1.750.000,- = \text{Rp}4.463.494,-$ (empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) belum dipotong kewajiban-kewajiban Tergugat sebagai pegawai negeri, diperkirakan penerimaan Tergugat setiap bulan $\text{Rp}4.350.000,-$ (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 55 yang menyatakan : *Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas*

Halaman 4 dari 25 hlm. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat Konvensi dapat membuktikan dalil bantahannya;

Dalam Rekonvensi:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 60 yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya baik dengan bukti surat maupun saksi-saksi dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan pembelian atas sebidang tanah dan di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 280 M2 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00639 yang terletak di Desa paguyangan RT 06 RW 04, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, mulai dari halaman 61 sampai dengan halaman 62, menurut Pembanding Yudex Factie tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukumnya;
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 62 yang mengatakan: Pembelian 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya tersebut meskipun tidak ada perjanjian dan/atau kesepakatan tertulis, namun terdapat persangkaan yang kuat bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebelum menikah bersepakat untuk membeli obyek sengketa tersebut yang akan dijadikan sebagai rumah tempat tinggal bersama setelah keduanya menikah dan kesepakatan tersebut tidak dilarang oleh undang-undang.
3. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dari halaman 63 sampai halaman 64 yang mengatakan : Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas didapatkan fakta hukum bahwa satu unit motor baru tipe Vario 150, warna merah dengan nomor polisi G 5851 CCG, jenis kendaraan : X1H02N35M1/AT, tahun rakit 2018 atas nama Widi Astuti berdasarkan persangkaan yang kuat dibeli dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor, merk Vario 125 FI, warna hitam, tahun 2014, nomor polisi : G 5595 VU atas nama Siti Markhamah, dan selain itu unit sepeda motor baru tipe Vario 150, warna merah dengan nomor polisi G 5851 CCG, jenis kendaraan : XIH02N35M1/AT, tahun rakit 2018 atas nama Widi Astuti yang diakui sendiri oleh Tergugat Rekonvensi dibeli oleh Tergugat Rekonvensi pada saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah dalam

Halaman 5 dari 25 hlm. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat perkawinan kedua belah pihak. Dengan demikian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, satu unit motor baru tipe Vario 150, warna merah dengan nomor polisi G 5851 CCG, jenis kendaraan: X1H02N35M1/AT, tahun rakit 2018 atas nama Widi Astuti oleh Majelis hakim ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Pebruari 2020 dan terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 Maret 2020 sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1493/ Pdt.G/2019/PA Bbs yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memperbaiki penulisan Saksi I Pembanding dari Darsono bin Jaiman menjadi Joko Purnomo bin Jaiman;
2. Terbanding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 52;
3. Terbanding berkeberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 53 mengenai perhitungan besaran nafkah lampau (*madhiyah*) yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding;
4. Keberatan Pembanding angka 4 halaman 6 tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, justru pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan Pembanding dan Terbanding dalam putusannya halaman 55 sampai 57;
5. Putusan *Judex Factie* tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan banding Pembanding harus ditolak;
6. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 57 yang menyebutkan bahwa 1 (satu) mobil minibus merk Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi G 9318 RG atas nama Muhammad Lukman tersebut di atas telah diletakkan Sita Jaminan sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1493/Pdt.G/2019/PA Bbs tanggal 3 Desember 2019,

Halaman 6 dari 25 hlm. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena gugatan obyek sengketa tersebut ditolak, maka akan diperintahkan kepada Panitera/Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk mengangkat kembali sita jaminan tersebut, adalah sudah tepat dan benar;

Dalam Rekonvensi:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 60-62 mengenai sebidang tanah dan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 0063/ Paguyangan seluas 280 m2 sudah benar;
2. Keberatan Pembanding pada angka 2 halaman 9 adalah tidak beralasan hukum, justru pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 62-64 adalah sudah tepat dan benar;
3. Keberatan Pembanding pada angka 3 halaman 10 adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, justru pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halama 62-64 adalah sudah tepat dan benar;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 3 April 2020 dan Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara pada tanggal 14 Mei 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 3 April 2020 akan tetapi Terbanding tidak datang memeriksa berkas sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Melakukan *inzage* Nomor 1493/Pdt.G/2019/PA Bbs tanggal 28 April 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 168/Pdt.G/2020/PTA Smg tanggal 9 Juni 2020, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Brebes yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/121/HK.05/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 25 hlm. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1493/Pdt.G/2019/PA Bbs tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul-akhir 1441 Hijriah, dan setelah pula memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Drs. Mahli, S.H., akan tetapi ternyata berdasarkan Laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 21 Mei 2019, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau rukun lagi, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding pada pokoknya terdiri dari gugatan cerai dari Tergugat/Terbanding, gugatan nafkah lampau (*madhiyah*) dan gugatan harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan cerai dalam perkara *a quo*, dalam persidangan tingkat pertama telah ditemukan fakta bahwa antara Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua belah pihak masing-masing sudah tidak ada saling percaya dan saling menghormati, kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dikuatkan oleh saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 8 dari 25 hlm. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas gugatan Penggugat/Pembanding menuntut cerai dari Tergugat/Terbanding sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami isteri yang sudah tidak berdiam dalam satu rumah, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam (*Fuqaha*) Dr. Musytofa As Siba'i dalam kitabnya *Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun* halaman 100 yang kemudian diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi:

**ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسبابا
هذا النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخيران تنهى
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين**

Artinya: Dan tidak ada manfaatnya yang diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri");

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1493/Pdt.G/2019/PA Bbs tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1441 Hijriah dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam amar putusan perkara *a quo* gugatan cerai dari Penggugat/Pembanding termasuk tuntutan yang ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, justru gugatan *acessoir* mengenai tuntutan nafkah lampau dan gugatan rekonvensi dikabulkan sebagian, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding harus membatalkan putusan perkara *a quo* dengan mengadili sendiri, gugatan cerai Penggugat dikabulkan sebagaimana amar di bawah ini;

Halaman 9 dari 25 hlm. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nama saksi pertama yang diajukan Penggugat/Pembanding ditulis oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bernama Darsono bin Jaiman, oleh Pembanding dan Terbanding dalam memori dan kontra memorinya, nama tersebut salah dan supaya diganti sesuai dengan nama yang sebenarnya, yaitu Joko Purnomo bin Jaiman, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan saksi pertama yang diajukan Pembanding adalah "Joko Purnomo bin Jaiman" dan oleh karena itu kesalahan penulisan sudah diperbaiki;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) Pembanding berkeberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan besaran kewajiban yang harus dipenuhi oleh Terbanding dengan pertimbangan gaji yang diterima sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil golongan II/c, Pembanding menghendaki yang dijadikan pertimbangan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang berlaku mulai tanggal 13 Maret 2019, golongan III/a dengan masa kerja 13 tahun;

Menimbang, bahwa nafkah lampau yang dituntut Pembanding adalah nafkah yang tidak dipenuhi oleh Terbanding sejak awal Juni 2017, sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tersebut berlaku;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nafkah lampau dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Terbanding disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi Tergugat Konvensi/Terbanding sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan QS Ath Thalaq ayat 7:

لِيُزِفَقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya ...)

Halaman 10 dari 25 hlm. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dalam persidangan tingkat pertama bahwa Terbanding seorang Pegawai Negeri Sipil golongan III/a yang sudah punya seorang anak dari isterinya yang terdahulu dan masih membayar angsuran hutang, sedang Penggugat Konvensi/Pembanding sebagai PNS/Bidan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding cukup adil dibebani untuk membayar kepada Pembanding nafkah lampau setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 selama 22 bulan sama dengan Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tuntutan harta bersama oleh Pembanding berupa 1 (satu) unit mobil mini bus merk Toyota Avanza 1300 G Tahun Pembuatan 2011 warna abu-abu metalik Nomor Polisi G 9318 RG, Nomor Mesin DH51910, Nomor Rangka MHFM1BA3JBK319968, atas nama Muhammad Lukman (Terbanding), alamat Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut dibantah oleh Tergugat/Terbanding, Terbanding mendalilkan bahwa mobil tersebut dibeli oleh Terbanding pada tanggal 15 Agustus 2013, sebelum Pembanding dan Terbanding menikah, mobil tersebut atas nama Mohamad Saefullah dengan Nomor Polisi E 1619 KP, dengan alamat TMN Pulomas Blok A 3 No. 9 RT 01 RW 06 Kedawung Kabupaten Cirebon, proses balik nama menjadi atas nama Muhammad Lukman dilakukan pada tanggal 28 September 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat Konvensi/Pembanding tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi/Terbanding, maka sesuai dengan Pasal 163 HIR Pembanding harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikannya mengajukan bukti surat dengan kode P.5 dan Saksi I (Joko Purnomo bin Jaiman);

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.5 berupa Test Cetak dari Satlantas Polres Brebes yang menunjukkan peristiwa balik nama dan penggantian STNK kendaraan bermotor dari Nomor Polisi E 1619 KP Nomor BPKB D-1025900 atas nama Mohammad Saefullah, TMN Pulo Mas Blok A 3 No. 9 RT 01/06 Kedawung Cirebon ke Nomor Polisi G 9318 RG atas nama

Halaman 11 dari 25 hlm. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Lukman, di dalamnya tertulis Kwitansi Jual Beli tanggal 26-06-2016;

Menimbang, bahwa pada bukti P.5 di dalamnya tertulis kwitansi jual beli tanggal 26 Juni 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa mobil tersebut masih atas nama Mohamad Saefullah, belum dibalik nama atas nama Ely Asmawati (Saksi III), maka untuk balik nama kepemilikan mobil menjadi atas nama Muhammad Lukman tidak bisa menggunakan/berdasarkan kwitansi dari Ely Asmawati (Saksi III), namun harus menggunakan kwitansi jual beli antara pemilik mobil sebagaimana yang tertulis pada BPKB/STNK yaitu Mohamad Saefullah. Oleh karena itu kwitansi yang dibuat tanggal 26 Juni 2016 antara Mohamad Saefullah dan Muhammad Lukman adalah semata-mata untuk memudahkan proses balik nama kepemilikan mobil Toyota Avanza 1300 G kepada Muhammad Lukman;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat (Joko Purnomo bin Jaiman) menerangkan saksi mendapat cerita dari Pembanding bahwa 1 (satu) unit mobil mini bus merk Toyota Avanza Nomor Polisi G 9318 RG dibeli secara kredit oleh Terbanding tiga bulan sebelum Pembanding dan Terbanding menikah, setelah menikah Pembanding yang membayar angsuran kredit tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 dan bukti saksi tersebut, saksi Joko Purnomo bin Jaiman berdasarkan cerita yang didengarnya dari Pembanding, bukan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*testamonium de auditu*), maka dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR, sehingga kesaksian tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan bantahannya mengajukan alat bukti surat dengan bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 serta alat

Halaman 12 dari 25 hlm. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi, yaitu Saksi III (Ely Asmawati binti Sistikno), dan keterangan ayah Terbanding (Akso Sumantri);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa kwitansi pembayaran satu unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi E 1619 KP dari M. Lukman kepada Ely Asmawati sebesar Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah), bukti T.2 berupa STNK tertanggal 22 Juli 2011 berlaku sd 21 Juli 2016 dan Pajak tertanggal 27 Juli 2015 mobil Toyota Avanza Nomor Polisi E 1619 KP atas nama Mohamad Saefullah yang diterbitkan oleh Polda Jawa Barat, bukti T.3 berupa Surat Keterangan Pindah Pengganti STNK ke Kabupaten Brebes mobil Toyota Avanza Nomor Polisi E 1619 KP tertanggal 13 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Polres Cirebon, bukti T.4 berupa mutasi Ranmor mobil Toyota Avanza Nomor Polisi E 1619 KP tertanggal 13 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Polres Cirebon, dan bukti T.5 berupa Surat Keterangan F Skalar Daerah Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi E 1619 KP Nomor 973/169/FAD/PAJAK/VIII/ 2016 tertanggal 13 Agustus 2016 yang dikeluarkan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Saksi III yang diajukan oleh Terbanding (Ely Asmawati) menerangkan bahwa mobil Toyota Avanza No. Polisi E 1619 KP semula milik Saefullah seperti yang tertera dalam BPKB, kemudian dibeli Saksi, dan terakhir dibeli oleh Terbanding pada bulan Agustus 2013, yang membayar adalah Terbanding bersama ayah Terbanding, pembayarannya secara kontan, dan tidak ada sangkut pautnya dengan Pembanding, baru setelah 3 tahun dibalik nama atas nama Terbanding. Keterangan Saksi III tersebut diperkuat oleh keterangan ayah Terbanding (Akso Sumantri) yang menerangkan bahwa pada saat transaksi mobil ayah Terbanding mengantar Terbanding, mobil tersebut dibeli seharga Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah), mobil dibayar cash oleh Terbanding sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kekurangannya dibayar setelah ayah Terbanding menjual mobilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut terbukti bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi E 1619 KP atas nama Mohamad Saefullah, semula dibeli oleh Saksi III (Ely Asmawati), bulan Agustus 2013 mobil tersebut dibeli oleh Terbanding dari Saksi III dibayar

Halaman 13 dari 25 hlm. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kontan sesuai dengan bukti T.1 seharga Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah), oleh karena mobil tersebut atas nama Mohamad Saefullah maka untuk balik nama pemilikan mobil tersebut tidak bisa menggunakan kwitansi pembelian dari Saksi III (Ely Asmawati), tetapi harus menggunakan kwitansi jual beli antara Mohamad Saefullah dan Terbanding, maka ada kwitansi tertanggal 26 Juni 2016 untuk kelengkapan balik nama atas nama Terbanding menjadi Nomor Polisi G 9318 RG, dan oleh karena pada waktu mengurus balik nama tersebut Terbanding masih tinggal bersama Pembanding di rumah di Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil bantahan Terbanding mengenai 1 (satu) unit mobil mini bus Toyota Avanza 1300 G, Tahun Pembuatan 2011, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi G 9318 RG, Nomor Mesin DH51910, Nomor Rangka MHFM1BA3JBK319968, atas nama Muhammad Lukman alamat Desa Paguyangan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas, sementara Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas maka 1 (satu) unit mobil tersebut bukan harta bersama sebagaimana diatur oleh Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terbukti bahwa mobil tersebut adalah merupakan harta bawaan Terbanding, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan, gugatan Penggugat/Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa oleh karena tuntutan Penggugat/Pembanding agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voer Baar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali, adalah merupakan gugatan asesor atau gugatan tambahan (*additional claim*) terhadap gugatan pokok berupa tuntutan harta bersama Pembanding dan Terbanding sebagaimana tersebut di atas, sementara gugatan pokok tersebut ditolak, maka tuntutan putusan agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu tersebut harus ditolak;

Halaman 14 dari 25 hlm. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa atas harta 1 (satu) unit mobil mini bus Toyota Avanza 1300 G, Tahun Pembuatan 2011, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi G 9318 RG, Nomor Mesin DH51910, Nomor Rangka MHFM1BA3JBK319968, atas nama Muhammad Lukman alamat Desa Paguyangan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes telah diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Nomor 1493/Pdt.G/2019/PA Bbs tanggal 3 Desember 2019, oleh karena gugatan tersebut ditolak, maka akan diperintahkan kepada Panitera/Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk mengangkat kembali sita jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai biaya perkara dipertimbangkan tersendiri dalam konvensi dan tersendiri dalam rekonvensi, melainkan harus dipertimbangkan di dalam konvensi dan rekonvensi;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan gugatan rekonvensi mengenai harta bersama Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai berikut di bawah ini,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut;

Harta Tidak Bergerak:

Menimbang, bahwa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Paguyangan RT 06 RW 04, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, atas nama Widi Astuti (Tergugat Rekonvensi/ Pembanding), Sertifikat Hak Milik Nomor 00639/Paguyangan, seluas 280 m2, Surat Ukur Tanggal 10-05-2000 Nomor 19/Paguyangan/2000 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran
- Sebelah Timur : Tanah Milik Sahroni
- Sebelah Selatan : Jalan

Halaman 15 dari 25 hlm. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Milik Yatimar dan Tanah Milik Badarudin

Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 59/2017 tanggal 06 September 2017 yang dibuat oleh Budi Susiana, SE.,SH.,M.Hum.,M.Kn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Brebes, adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Pembanding membantahnya, Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan sebidang tanah dan bangunan tersebut merupakan harta bawaan Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat dengan diberi kode T.7, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16 dan T.17, beserta bukti Saksi I, Saksi III dan Keterangan ayah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.7 berupa fotocopi Aplikasi Transfer/Kliring uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari Terbanding kepada Sunarto tertanggal 07 Oktober 2013, Bukti T.9 berupa fotocopi Slip Penarikan Tabungan Bank Jateng Pemegang Rekening Muhammad Lukman (Terbanding) uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), Bukti T.10 berupa fotocopi Surat PT Bank BPD Jateng Cabang Pembantu Bumiayu tertanggal 2 Oktober 2013 Nomor/KRD.02.01/070/2013 tentang Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Plafond Rp138.000.000.00 dipotong biaya-biaya dengan Netto Rp129.579.512,00, Kode T.11 berupa fotocopi Nota Kredit dari Bank Jateng sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), Kode T.12 berupa fotocopi Nota Debet Bank Jateng sebesar Rp1.530.000,00, Kode T.13 berupa fotocopi Nota Debet Bank Jateng sebesar Rp4.830.000,00, Kode T.14 berupa fotocopi Slip Setoran Oktober 2013 sebesar Rp2.060.000,00, Kode T.15 berupa fotocopi Buku Simpeda an Muhammad Lukman saldo akhir Rp1.711.391,00, Kode T.16 berupa fotocopi Sertipikat Hak Milik No. 00639 an Widi Astuti dan Kode T.17 berupa fotocopi Akta Jual Beli Nomor 59/2017;

Menimbang, bahwa Saksi I yang diajukan Terbanding (Nurhadi bin H. Nasir /Paman Terbanding) menerangkan bahwa Terbanding memperlihatkan bukti transfer uang sebesar Rp190.000.000,00 (bukti T.7) sebagai uang

Halaman 16 dari 25 hlm. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan harga rumah yang dijual oleh Sunarto kepada Terbanding, bahkan saksi pernah menemui Sunarto (pejabat PLN Purwokerto) untuk mengkonfirmasi tentang kebenaran Terbanding mentransfer uang sebesar Rp190.000.000,00 ke Nomor Rekening Sunarto, dan Sunarto membenarkan nya, uang tersebut untuk pelunasan pembelian tanah dan rumah di Desa Paguyangan. Dan Saksi III (Ely Asmawati) menerangkan bahwa tanah rumah di Desa Paguyangan dibeli oleh Pembanding dan Terbanding sebelum mereka menikah seharga Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), Pembanding memberi DP Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan sisanya ditanggung oleh Terbanding sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), untuk menutup kekurangan tersebut Terbanding pinjam uang kepada Saksi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang akan dibayar setelah Terbanding menjual tanah milik ayah Terbanding di Desa Pangebatan, Terbanding segera melunasi karena kalau tidak segera dilunasi maka DP tersebut akan hilang, setelah Pembanding dan Terbanding menikah mereka pernah datang ke rumah Saksi untuk mengucapkan terima kasih karena dipinjam uang, sekarang menurut Terbanding sertifikat sudah dibalik nama atas nama Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti yang sudah diajukan Terbanding tersebut Terbanding juga mendatangkan ayah Terbanding (Akso Sumantri) yang menerangkan bahwa tanah rumah di Paguyangan dibeli Pembanding dan Terbanding sebelum mereka menikah seharga Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), Pembanding memberi DP Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar Terbanding dengan pinjam ke Bank Jateng Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dan sisanya Terbanding menjual tanah pekarangan pemberian ayah Terbanding, Terbanding juga pinjam uang kepada Ely Asmawati (Saksi III) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Saksi I pernah datang ke Purwokerto untuk menemui Sunarto untuk konfirmasi pembelian tanah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Terbanding tersebut antara bukti surat dan keterangan Saksi I dan Saksi III, ditambah keterangan dari ayah Terbanding saling melengkapi dan adanya kronologi

Halaman 17 dari 25 hlm. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas bahwa tanah yang diatasnya ada bangunan rumah dibeli oleh Pembanding dan Terbanding sebelum mereka menikah, 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Paguyangan RT 06 RW 04, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, atas nama Widi Astuti (Tergugat Rekonvensi/Pembanding), Sertifikat Hak Milik Nomor 00639/Paguyangan, seluas 280 m2, Surat Ukur Tanggal 10-05-2000 Nomor 19/Paguyangan/2000 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran
- Sebelah Timur : Tanah Milik Sahroni
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Milik Yatimar dan Tanah Milik Badarudin

berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 59/2017 tanggal 06 September 2017 yang dibuat oleh Budi Susiana, SE.,SH.,M.Hum.,M.Kn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kabupaten Brebes, adalah berasal dari atas nama Elly Cholifia alias Elly Cholivia, tanah tersebut pertama dijual kepada Sunarto, belum sampai balik nama, kemudian dijual kepada Pembanding dan Terbanding sebelum mereka menikah, Pembanding membayar DP Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar oleh Terbanding Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) melalui Aplikasi Transfer tertanggal 07 Oktober 2013, sumber dana sebesar itu telah jelas berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Pembanding mengajukan bukti surat diberi kode P.4, berupa Surat Keterangan yang dibuat oleh Elly Cholifia alian Elly Cholivia tertanggal 18 Agustus 2019 dan bukti saksi, yaitu Saksi I (Joko Purnomo bin Jaiman) yang menerangkan sebelum menikah Pembanding membeli rumah tanah yang merupakan rumah bersama yang ditempati Pembanding dan Terbanding, Saksi tidak tahu transaksi pembelian rumah tersebut seperti apa, yang Saksi tahu pembelian rumah tersebut dibayar secara *cash*. Saksi II (Nurohmah binti Dakri) menerangkan bahwa Saksi tidak tahu uang untuk membeli rumah dari mana, yang Saksi tahu rumah dibeli sebelum Pembanding dan Terbanding menikah, itu menurut cerita Pembanding. Saksi III (Elly Cholivia binti Satrio) menerangkan bahwa setelah menikah Pembanding dan Terbanding hidup bersama di rumah yang

Halaman 18 dari 25 hlm. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh Pembanding dari Sunarto, awalnya rumah tersebut milik Saksi yang kemudian dibeli oleh Sunarto dan kemudian dijual kepada Pembanding dengan harga Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) bulan September 2013, Saksi tidak tahu uangnya darimana, keterangan tersebut berdasarkan cerita Pembanding, Saksi menandatangani proses balik nama, Sunarto beli rumah itu kepada Saksi pada 14 Januari 2013, Saksi IV (Sugiyono bin Siwad) menerangkan bahwa rumah yang ditempati Pembanding sekarang dibeli Pembanding tahun 2013, itu menurut cerita Pembanding;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Pembanding tersebut bahwa bukti dengan kode P.4 saling bertentangan dengan keterangan Saksi III, bukti P.4 menerangkan Elly Cholifia mengetahui tanah rumah dibeli oleh Pembanding, tetapi Saksi III yang juga bernama Elly Cholifia menerangkan bahwa saksi tahu dari cerita Pembanding, dan saksi-saksi lainnya juga menerangkan bahwa pengetahuannya berdasarkan cerita dari Pembanding, bukan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*testamonium de auditu*), maka dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR, sehingga kesaksian tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 bahwa pelunasan tanah rumah dilakukan oleh Terbanding kepada Sunarto dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2013, dan pada tanggal 01 Nopember 2013 (kurang dari satu bulan) Pembanding dan Terbanding menikah, dan setelah nikah, berdasarkan keterangan Saksi Ely Asmawati (Saksi III dari Terbanding), kedua belah pihak sempat datang ke rumah saksi tersebut untuk menyampaikan terima kasih karena diberi pinjaman uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk proses pelunasan tanah dan rumah, dengan demikian sulit dibantah dalil-dalil Terbanding, bahwa tanah dan rumah merupakan usaha kedua belah pihak dari beberapa hari menjelang pernikahan mereka sampai mereka menikah Terbanding masih melanjutkan angsuran kredit untuk membayar tanah dan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ternyata adanya perjanjian dalam perkawinan sebagaimana tertulis dalam Akta Nikah (bukti P.2), meskipun tanah dan rumah tersebut sudah bersertipikat atas nama Pembanding, telah terbukti tanah dan

Halaman 19 dari 25 hlm. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut merupakan harta bersama kedua belah pihak sebagaimana diatur oleh Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang satu unit sepeda motor baru tipe Vario 150, warna merah dengan Nomor Polisi G 5851 CCG, jenis kendaraan X1H02N35M1/AT, tahun rakit 2018 atas nama Widi Astuti (Pembanding), yang berasal dari penjualan satu unit sepeda motor merk Vario 125 FI, warna hitam, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi G 5595 VU atas nama Siti Markhamah, alamat Dukuh Cimempek RT 02/05 Desa Kaliwadas, Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, ternyata dibantah oleh Pembanding, bahwa sepeda motor tersebut dibeli dengan uang pribadi Pembanding, di lain sisi Pembanding mengaku hasil penjualan sepeda motor merk Vario 125 FI, warna hitam, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi G 5595 VU atas nama Siti Markhamah, untuk mengangsur mobil Toyota Avanza, yang telah dipertimbangkan di atas dalam konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Terbanding telah mengajukan bukti surat dengan kode T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25, T.26, T.27, T.28 dan T.29 serta Saksi III (Slamet Wijaya Biantoro bin H. Ali Murtadho);

Menimbang, bahwa dari jawaban Pembanding dan bukti-bukti yang diajukan Terbanding, bahwa kedua belah pihak setelah menikah telah membeli sepeda motor merk Vario 125 FI, warna hitam, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi G 5595 VU atas nama Siti Markhamah (isteri Saksi III) secara kredit menggunakan nama Siti Markhamah, setelah lunas BPKB motor tersebut dipegang oleh Saksi III, ketika Pembanding dan Terbanding berselisih Pembanding mengambil BPKB tersebut dari Saksi III, kemudian sepeda motor tersebut dijual secara sepihak oleh Pembanding, kemudian Pembanding membeli satu unit sepeda motor tipe Vario 150, warna merah, Nomor Polisi G 5851 CCG tersebut atas nama Widi Astuti masih dalam perkawinan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas maka satu unit sepeda motor baru tipe Vario 150, warna merah dengan Nomor Polisi G 5851 CCG, jenis kendaraan X1H02N35M1/AT, tahun rakit

Halaman 20 dari 25 hlm. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 atas nama Widi Astuti (Pembanding) merupakan harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengenai satu buah TV 43 inci merk Samsung dibantah oleh Pembanding, dan ternyata dalam persidangan tingkat pertama, Terbanding tidak ternyata mengajukan alat bukti yang dapat menguatkan gugatan rekonvensinya, maka gugatan rekonvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengenai 1 (satu) unit *vacuum cleaner* karpet, 1 (satu) unit *vacuum cleaner* mobil, 1 (satu) unit alat olah raga *treetmil* dan 1 (satu) buah lemari baju merk Olympic, ternyata telah diakui keberadaannya sebagai harta bersama di dalam persidangan tingkat pertama oleh Pembanding, maka telah ternyata bahwa 1 (satu) unit *vacuum cleaner* karpet, 1 (satu) unit *vacuum cleaner* mobil, 1 (satu) unit alat olah raga *treetmil* dan 1 (satu) buah lemari baju merk Olympic tersebut merupakan harta bersama Pembanding dan Terbanding sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti yang telah diuraikan di atas, maka berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding harus dikabulkan sebagian, Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding masing-masing berhak seperdua dari harta bersama tersebut di atas, dan selanjutnya pihak Pembanding harus dihukum untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Terbanding, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (benda) diperintahkan untuk dijual lelang melalui pelelangan umum dan selanjutnya dari hasil pelelangan diserahkan kepada Terbanding dan Terbanding sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Halaman 21 dari 25 hlm. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan *dwangsom* tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan karena gugatan Terbanding yang telah dikabulkan apabila tidak dilakukan secara sukarela oleh Pembanding, maka Terbanding dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk melaksanakan putusan dengan paksa, lagi pula harta bersama sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, selain sepeda motor Nomor Polis G5851 CCG, telah diletakkan sita jaminan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa putusan serta merta berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) dan Provisional, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisional, adalah putusan serta merta yang didasarkan atas hal yang khusus dan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam aturan-aturan tersebut di atas, maka tuntutan putusan serta merta harus ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut sekaligus merupakan jawaban atas keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 22 dari 25 hlm. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1493/Pdt.G/2019/PA Bbs tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1441 Hijriah, dengan mengadakan sendiri sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (Muhammad Lukman bin Akso Sumantri) kepada Penggugat (Widi Astuti binti Eko Purwadi);
3. Menetapkan nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) yang harus dibayar Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 x 22 bulan = Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) sejumlah sebagaimana pada amar putusan dalam konvensi angka 3 di atas kepada Penggugat Konvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;
6. Memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Brebes untuk mengangkat kembali sita jaminan yang telah diletakkan atas 1 (satu) unit mobil mini bus merk Toyota Avanza 1300 G, Tahun Pembuatan 2011, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi G 9318 RG, Nomor Mesin DH51910, Nomor Rangka MHFM1BA3JBK319968, atas nama Muhammad Lukman yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2013 sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Nomor 1493/Pdt.G/2019/PA Bbs Tanggal 3 Desember 2019;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2019 atas harta-harta

Halaman 23 dari 25 hlm. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)

Nomor 1493/Pdt.G/2019/PA Bbs tanggal 3 Desember 2019;

3. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harta-harta di bawah ini:

3.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes atas nama Widi Astuti (Tergugat Rekonvensi) dengan Nomor Sertipikat Hak Milik Nomor 00639/ Paguyangan, luas 280 m², sebagaimana Surat Ukur tanggal 10-05-2000 Nomor 19/PAGUYANGAN/2000 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran
- Sebelah Timur : Tanah Milik Sahroni
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Milik Yatimar dan Tanah Milik

Badarudin

3.2. 1 (satu) unit sepeda motor baru tipe Vario 150, warna merah, dengan Nomor Polisi G 5851 CCG, jenis kendaraan X1H02N 35M1/AT, Tahun Rakit 2018 atas nama Widi Astuti (Tergugat Rekonvensi);

3.3. 1 (satu) unit *vacuum cleaner* karpet dan 1 (satu) unit *vacuum cleaner* mobil;

3.4. 1 (satu) unit alat olah raga (*treetmil*)

3.5. 1 (satu) buah lemari baju merk Olympic;

4. Menetapkan masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut dalam amar putusan dalam rekonvensi angka 3.1. sampai dengan 3.5. di atas;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama tersebut dalam amar putusan dalam rekonvensi angka 3.1. sampai dengan 3.5. di atas, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura (bendanya), diperintahkan untuk dilelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasil dari lelang

Halaman 24 dari 25 hlm. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana dalam amar putusan dalam rekonvensi angka 3 di atas;

6. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp7.376.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Nasikhin A Manan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. Taufik, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 168/Pdt.G/2020/PTA Smg tanggal 10 Juni 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Drs. H. Nasikhin A Manan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H.

Drs. H. A. Taufik, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 hlm. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 26 dari 25 hlm. Putusan No.168/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)